



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Tegal. Dengan alamat domisili elektronik e-mail : XXXXXXX, sebagai **Pemohon**;

Melawan :

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Tegal, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan izin ikrar talak tertanggal 30 Januari 2025 yang telah didaftar secara elektronik (*e-Court*) dalam register perkara nomor: 67/Pdt.G/2025/PA.Tg , tanggal 30 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon yang menikah pada tanggal 20 Mei 2022 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, dicatat dalam register nikah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No.XXXXXX tanggal 20 Mei 2022;
2. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Tegal selama kurang lebih 2 bulan, sampai dengan bulan Juli 2022;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan pada bulan Mei 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon sering mendiamkan Pemohon ketika Pemohon sedang berbicara dengan Termohon (permasalahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon);
 - 4.2. Pemohon dikatakan kurang perhatian kepada Termohon, dikarenakan Pemohon katanya sering bermain game on line;
 - 4.3. Termohon merasa Pemohon masih kurang dalam memberi nafkah kepada Termohon;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Juli 2022, yang mana Termohon ingin pergi ke rumah orang tua Termohon namun hingga saat ini tidak pernah kembali lagi, sekarang Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Kota Tegal, sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kabupaten Tegal, Sejak saat itu, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 tahun 5 bulan;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan cerai talak ini dikabulkan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal C.q. Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR.;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak satu Rajikepada Termohon (TERMOHON) di Pengadilan Agama Tegal;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR.;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Tg Tanggal 31 Januari 2025 dan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Tg Tanggal 08 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas asli Pemohon dan surat permohonan Pemohon, sesuai dengan dokumen elektronik yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Bahwa, oleh karena perkara a quo diperiksa tanpa hadirnya Termohon, maka pemeriksaan dilakukan secara biasa atau tidak *E-Litigasi*;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon supaya difikirkan kembali agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk Pemohon atas nama (PEMOHON) NIK XXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Kajen Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal tanggal 30 Januari 2025, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tertanggal 20 Mei 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Tegal Timur Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kabupaten Tegal. , memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi sebagai paman kenal dengan Pemohon dan Termohon keduanya adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi semenjak bulan Mei 2022 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah Pemohon dianggap kurang perhatian karena Pemohon sering main game ;
- Bahwa akibat sering bertengkar Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi dari

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama semenjak bulan Juli 2022 sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri dan sudah putus komunikasi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada,. tempat tinggal di Kabupaten Tegal, memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi sebagai tetangga kenal dengan Pemohon dan Termohon keduanya adalah pasangan suami isteri yang sah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai anak ;

- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi semenjak bulan Mei 2022 antara Pemohon dan Termohon saksi melihatnya tidak harmonis lagi karena sering terjadi cekcok mulut;

- Bahwa peyebab terjadinya cekcok antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi dalam hal ini Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;

- Bahwa karena sering cekcok Pemohon dengan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dan mereka sudah tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri dan sudah putus komunikasi;

- Bahwa pihak keluarga sudah ada yang berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Penasehatan

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Tanggal 08 Februari 2025 dan Tanggal 31 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo diperiksa tanpa hadirnya Termohon, maka pemeriksaan dilakukan secara biasa atau tidak *E-Litigasi* (*vide* Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik);

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek* (*vide* Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah “bahwa sejak bulan Mei 2022 rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah Termohon sering mendiamkan Pemohon, Pemohon dianggap kurang perhatian dan Termohon merasa kurang dengannafkah yang diberikan dan puncaknya pada bulan Juli 2022 karena Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan sudah tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri dan sudah putus komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil”;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak membantah atau membenarkannya, karena Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan selanjutnya putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*di-nazegeleen*) oleh Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama Pemohon kualitasnya sebagai Surat resmi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah membuktikan identitas dan tempat tinggal Pemohon yang tertulis dalam surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan Surat Keterangan Domisili, bukti tersebut ada relevansinya dengan perkara *a quo* terkait dengan kompetensi relatif sehingga memenuhi syarat materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, kualitasnya sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdara, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dan kedua belah pihak baik Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan *relevan* dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR, dan syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh, yaitu : “ saksi mengetahui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2022 yang disebabkan karena Termohon sering

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendiamkan Pemohon, Pemohon dianggap kurang perhatian karena sering main game dan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan, puncaknya kedua belah pihak telah berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan selama itu sudah putus komunikasi, dan meskipun pihak keluarga telah mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil karena Pemohon tetap menghendaki bercerai dengan Termohon”;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Mei 2022 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Pemohon kurang perhatian karena hanya main game ;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduabelah pihak namun tidak berhasil karena Pemohon tetap menghendaki bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan petitem demi petitem permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 1 permohonan Pemohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon akan dijawab pada bagian akhir setelah mempertimbangkan seluruh materi petitem dalam

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, maka Mejlis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

⦿ Bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menentukan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

⦿ Bahwa selanjutnya berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 menegaskan bahwa: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Mei 2022 yang disebabkan karena Termohon sering mendiamkan Pemohon, Pemohon dianggap kurang perhatian dan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan dan akibat sering berselisih dan bertengkar, puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dan kedua belah pihak sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah adanya sikap Pemohon yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon sekalipun Majelis Hakim (Pengadilan) telah berupaya menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, begitu juga dari keterangan saksi pihak keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Pemohon juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan mewujudkan rumahtangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga apabila salah satu pihak *in casu* Pemohon sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini dapat dijadikan petunjuk bahwa antara suami isteri *in casu* Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian itu sedapat mungkin untuk dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa *mudharat* bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya *mudharat* dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai *qaidah Fiqhiyyah* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindar dari bahaya harus didahulukan dari meraih kebaikan"

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* Surat 2 : *Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan pengadilan Agama Tegal dapat dikabulkan hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan dengan tanpa dihadiri pihak Termohon / *verstek*;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Petitum Subsider mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Petitum Primer telah dikabulkan sesuai dengan apa yang diminta oleh Pemohon, maka tuntutan subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Tegal;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh **Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asnawi, S.H., M.H.** dan **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **Ali Fatoni, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Ketua Majelis,

Ttd.

Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2025/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. Asnawi, S.H., M.H.

Ttd.

Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.

Panitera pengganti,

Ttd.

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	40.000,00
4. PNPB panggilan pertama	: Rp	10.000,00
5. Penyempahan saksi	: Rp	50.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 250.000,00
(duaratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)